

## Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia

Mohamad Roky Huzaeni<sup>1</sup> dan Nuril Firdausiah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Jember

E-mail: [rockyhuzaen1309@gmail.com](mailto:rockyhuzaen1309@gmail.com) dan [usunuril@gmail.com](mailto:usunuril@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>How to cite:</b>                      Mohamad Roky Huzaeni &amp; Nuril Firdausiah, 'Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia' (2022) Vol. 3 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p><b>Histori artikel:</b>                      Submit 11 Februari 2022;                      Diterima 9 Maret 2022;                      Diterbitkan 27 April 2022.</p> <p><b>ISSN:</b>                      2723-0406 (media cetak)  <b>E-ISSN:</b>                      2775-5304 (media online)</p>	<p>Constitutionally, article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "local governments have the right to stipulate regional regulations and other regulations to carry out autonomy and assistance tasks". Regional regulations in question are prohibited from conflicting with the public interest or higher laws and regulations. Regional regulations are one of the tools in carrying out social and democratic transformation as the embodiment of local communities that are able to respond to rapid changes and challenges in the current era of autonomy and globalization as well as the creation of good local governance as part of sustainable development in the region. Therefore, the formation of regional regulations must be carried out in accordance with the principles. In order for the formation of regional regulations to be more directed and coordinated, a series of processes have been formally defined that must be passed which include the planning process, drafting process, discussion process, determination process and promulgation. One thing that must receive special attention by the organs forming regional regulations is the planning process, this process really requires an in-depth study, how the configuration of the formation of regional government and how the mechanism is formed as well as the problems of the formation of regional regulations.</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Inefficiency, Regional Regulations, Formation of Regional Regulations.</i></p> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Secara konstitusional, pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Peraturan daerah yang dimaksud dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya <i>good local governance</i> sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Oleh sebab itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk peraturan daerah adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, bagaimana konfigurasi pembentukan pemerintahan daerah dan bagaimana mekanisme pembentukannya serta problematika pembentukan peraturan daerah.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Inefisiensi, Peraturan Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah.</i></p>

## Pendahuluan

Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik.<sup>1</sup> Beberapa pengertian mengenai otonomi, pada intinya dapat disimpulkan bahwa otonomi itu selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika sesuatu itu dapat menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, suatu daerah dianggap otonom kalau memiliki kewenangan (*authority*) atau kekuasaan (*Power*) dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri.<sup>2</sup>

Terselenggaranya otonomi daerah yaitu upaya untuk mewujudkan demokratisasi di mana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat terakomodir dengan baik.<sup>3</sup> Otonomi daerah memungkinkan “kearifan Lokal” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah. Sehingga terjadi pembatasan kekuasaan yang meminimalkan terjadinya kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.

Pada hakikatnya, kebijakan otonomi daerah dilaksanakan melalui desentralisasi kekuasaan, yang selama ini terpusat di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat secara tepat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintah daerah, berkat adanya peralihan kekuasaan dari pusat ke provinsi, kabupaten dan kota. Jika dalam keadaan semula aliran kekuasaan bergeser dari daerah ke pusat, maka idealnya sejak pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, dinamika aliran kekuasaan akan bergeser ke arah sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah

Menurut R.G. Kartasapoetra dalam buku yang dikutip Busrizalti desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan serta sebagai pendemokratisasian pemerintahan, untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Tak jauh dari itu menurut E. Koswara menyatakan desentralisasi adalah proses penyerahan urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang pemerintah pusat kepada badan atau lembaga pemerintahan daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah<sup>4</sup>

Menurut Busrizalti, Pada hakikatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritorial tertentu. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah maupun pemerintah daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek, otonomi perlu dicanangkan di masa depan untuk meluruskan penyelenggaraan otonomi daerah.

---

<sup>1</sup> Nasution, Akmal Huda. "Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia." *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)* 4.2 (2016): 206-215.

<sup>2</sup> M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya* (Yogyakarta: Total Media, 2013), 70.

<sup>3</sup> Bunga, Marten. "Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20.2 (2017): 12-25.

<sup>4</sup> M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. 73-74

Hatta juga menegaskan bahwa otonomisasi suatu masyarakat oleh pemerintah tidak saja berarti melakukan demokrasi, tetapi juga mendorong berkembangnya prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa sendiri tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.<sup>5</sup>

Otonomi daerah yang dibingkai dalam asas desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan kemandirian sesuai dengan kebutuhan dan kearifan daerahnya. Salah satu yang di desentralisasikan adalah kewenangan dalam membentuk perundang-undangan, dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang No.15 tahun 2019, meletakkan peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan yang diakui secara konstitusional. Kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan menempatkan perda provinsi dan perda kabupaten/kota sebagai norma paling rendah dari seluruh peraturan perundang-undangan.

Hakikat adanya perda merupakan sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah, hal ini yang menjadikan karakteristik sebuah perda yang tidak dimiliki oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang hanya memosisikan peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai alat hukum tertulis untuk kepentingan nasional semata.<sup>6</sup> Hakikat perda sebagai penampung kondisi khusus di daerah merupakan fungsi perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.<sup>7</sup>

Namun dalam mengembangkan dan memahami karakteristik masing-masing daerah, tidak ditemukan ketentuan yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam peraturan perundang-undangan. Tak heran, banyak peraturan daerah yang kemudian dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Akibat dari dibatalkannya perda tersebut tidak hanya merugikan bagi pembuat perda tersebut, tetapi masyarakat dan negara menderita kerugian yang sangat besar akibat dicabutnya perda tersebut.

Berdasarkan catatan departemen dalam negeri, jumlah perda bermasalah dan telah dibatalkan adalah sebanyak 3.143 perda. Pembatalan tersebut dilakukan karena dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat investasi dan kemudahan berusaha. Menurut departemen keuangan investasi pembuatan satu buah peraturan daerah mencapai angka 300 juta rupiah.<sup>8</sup> Jika di padankan dengan 3.143 perda bermasalah yang telah dibatalkan maka sumber daya yang pemanfaatannya inefisiensi mencapai 9 triliun rupiah. Inefisiensi ini mencerminkan

---

<sup>5</sup> Ibid. 65.

<sup>6</sup> Rudi. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. (Lampung: Indepth Publishing. 2012). 26.

<sup>7</sup> Jumadi, "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1.1 (2018): 36

<sup>8</sup> Kristian, Widya. "Problematikan Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia". *Jurnal Administrasi Publik*. 4.1. (2012): 26.

bahwa produk hukum daerah belum mampu mengantarkan masyarakat pada peningkatan kesejahteraan sebagaimana yang di amanatkan undang-undang 23 tahun 2014.

### Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konfigurasi Pembentukan Peraturan daerah di Indonesia?
2. Bagaimana Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah?
3. Apa Problematika dalam Pembentukan Peraturan Daerah?

### Metode Penelitian

Sebagai penelitian sosio-legal<sup>9</sup> yang mengkaji persoalan peraturan daerah, penelitian ini menempatkan studi terhadap peraturan daerah yang dinilai kurang efisien. Penelitian sosio-legal merupakan jenis penelitian hukum dengan memasukkan faktor sosial dan tetap dalam batasan penulisan hukum. Selain itu penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara komprehensif dari kajian ilmu non hukum dengan menganalisis sejarah, sosial dan politik pembentukan peraturan daerah.

### Hasil dan Pembahasan

#### Konfigurasi Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia

Setelah hampir 1 abad Indonesia merdeka, otonomi daerah turut mengiringi perjalanan bangsa Indonesia. Otonomi daerah yang digaungkan pada masa orde lama dan orde baru masih jauh dari pengertian otonomi yang seyogiannya. Kedudukan pemerintah pada masa itu tak lebih hanya sebatas tangan kanan pemerintah pusat artinya pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang luas sebagaimana pengertian dari otonomi daerah.

Lemahnya kedudukan pemerintah daerah ini dapat dilihat dari adanya UUD 1945 pasal 18, setidaknya terdapat beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam pasal tersebut, Pertama, daerah-daerah Indonesia dibagi daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil lagi baik bersifat otonom maupun administratif yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Kedua, di daerah yang sifat otonom harus mempunyai perwakilan. Ketiga, negara Indonesia mengakui dan menghormati kedudukan daerah yang bersifat istimewa dengan memperhatikan asal-usul.<sup>10</sup>

Dasar hukum ini kemudian memicu munculnya UU Nomor 1 Tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam penjelasannya terdapat kalimat yang menyatakan bahwa “asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat atau daerah yang lebih luas dari padanya” ini berarti adanya suatu kemerdekaan untuk mengatur (*Vrijheid van Refeling*), meskipun dengan pembatasan tertentu. Namun jika dibandingkan dengan otonomi yang diberlakukan oleh belanda, jelas bahwa pengertian otonomi di Indonesia memiliki pengertian yang lebih luas.

Dalam masa orde lama UU tentang pemerintahan daerah telah mengalami perubahan 4 kali perubahan, substansi dari perubahan tersebut tidak pernah memberikan kewenangan luas terhadap daerah. Memang pada masa itu Indonesia masih berumur muda dan belum memiliki perangkat kenegaraan yang memadai, sehingga wajar apabila pada masa orde lama

<sup>9</sup> Sulistyowati Irianto et al., *Kajian Sosio Legal* (Bali: Pustaka Larasan, 2012), 4–7.

<sup>10</sup> M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. 94

masih banyak mengalami kekurangan. Dengan demikian pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pada orde lama agak sukar untuk mengadakan penilaian secara umum, akan tetapi melihat beberapa muatan Undang-Undang yang pernah berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa pada masa orde lama utamanya pada saat Undang-Undang nomor 1 tahun 1945, Undang-Undang nomor 22 tahun 1948, Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 daerah-daerah masih diberikan keluasaan yang besar untuk berotonomi, akan tetapi pasca dekret presiden 5 Juli tahun 1959 pemerintah daerah telah bernuansa sangat sentralistik.

Dimasa pemerintahan orde baru terdapat undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok pemerintahan daerah. Ditetapkannya UU tersebut dalam situasi dan kondisi ketatanegaraan sudah sangat maju dan berubah jika dibandingkan dengan kondisi diberlakukannya UU nomor 18 tahun 1965. Walaupun kedua UU ini sama-sama didasarkan pada UUD 1945, orde lama, berganti dengan orde baru, demokrasi terpimpin berganti dengan demokrasi Pancasila, sehingga maksud dan tujuan serta judul pun dari undang-undang ini berubah dari Pokok-Pokok Pemerintah Daerah menjadi Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Demikian pula halnya orde lama, orde baru dengan demokrasi Pancasilanya, pelaksanaan pemerintah daerahnya masih cenderung bersifat sentralistis dan otoriter. Ini didasarkan adanya ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN, yang berfokus pada penyerasian pembangunan untuk mencegah adanya kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan otonomi daerah harus sejalan dengan prinsip yang ditegaskan dalam GBHN, “dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah, dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi”<sup>11</sup>

Bagir Manan menyatakan, “UU No.5 tahun 1974 sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum mempergunakan sistem rumah tangga yang disebut otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Sistem rumah tangga ini tidak lain dari sistem otonomi riil seperti yang dipergunakan oleh UU No. 1 1957 dan UU No. 18 tahun 1965, perbedaannya, otonomi nyata (riil) menurut UU No. 5 tahun 1974 tidak lagi disertai dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Ada dua pertimbangan pokok untuk meninggalkan prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah yaitu:<sup>12</sup>

a. Pertimbangan keutuhan negara kesatuan

b. Pertimbangan bahwa otonomi seluas-luasnya tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi dan prinsip-prinsip yang digariskan dalam GBHN.

Berdasarkan kedua hal tersebut, dengan sendirinya daerah-daerah otonom akan melaksanakan otonomi sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. menjalankan otonomi menurut batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan ialah yang disebut otonomi yang bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab kepada, menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain kewajiban memelihara negara kesatuan.

---

<sup>11</sup> Ibid. 112.

<sup>12</sup> Ibid. 114

Pada masa orde baru ini, dengan dilakukannya pemerintahan yang otoriter di bawah UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, tidak pernah dikenal perda bermasalah. Pasalnya kepala daerah tersebut merangkap sebagai wakil dari pemerintah pusat selaku penguasa tunggal mengendalikan dengan ketat DPRD. Sehingga selama berjalannya pemerintahan pada masa orde baru ini pemerintah daerah tidak memiliki kemandirian melainkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.<sup>13</sup>

Setelah terjadinya proses reformasi pada kekuasaan orde baru, kemudian terlihat adanya kelemahan yang terdapat dalam UU No. 5 tahun 1974, maka oleh pemerintah reformasi melakukan perombakan mendasar terhadap penyelenggaraan desentralisasi melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berdasarkan TAP MPR Nomor IV Tahun 1999 tentang GBHN 1999-2004, pada bagian IV arah kebijakan pembangunan daerah Huruf G poin I a dan B antara lain menegaskan tentang pengembangan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan pengkajian terhadap berlakunya otonomi daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota/desa.

Jika pada masa orde baru pelaksanaan otonomi daerah masih bersifat sentralistik dan bahkan kehadiran DPRD tidak memiliki peran yang penting, seolah pada masa itu memang ada usaha yang dilakukan secara sistematis untuk menjadikan DPRD tidak berfungsi sebagai badan legislatif.<sup>14</sup> berbeda pasca reformasi dengan diberlakukannya UU 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang mana memperkuat kedudukan DPRD, salah satunya adalah dalam legislasi. adapun lingkup wewenang membentuk perda ditentukan bahwa perda mengatur urusan rumah tangga dibidang otonomi dan urusan rumah tangga dibidang pembantuan.<sup>15</sup>

Setelah UU No. 22 tahun 1999 mendapat perubahan atas UU No. 32 tahun 2004, prinsip pembentukan peraturan daerah mengalami perubahan sebagai berikut, 1, Penetapan perda dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD. 2, dilakukannya perda untuk menjalankan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing. 3, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum. 4, perda dibentuk atas asas pembentukan perundang-undangan. 5, adanya partisipasi masyarakat. 6, perda yang memuat beban biaya paksaan penegak hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanya-banyaknya 50.000.000. 7, PERKADA dan atau keputusan kepala daerah ditetapkan untuk melaksanakan perda. 8, keberlakuan perda setelah di undangkan dalam lembaran berita daerah. 9, perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu, penyidik pelanggaran perda (PPNS Perda). 10, pengundangan perda dalam lembaran daerah dan dalam berita daerah.

Proses dalam perbaikan pembentukan peraturan daerah terus mengalami perubahan dan perkembangan, lebih lanjut adanya pengaturan tentang UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 14 mengatakan bahwa salah satu materi muatan peraturan daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

---

<sup>13</sup> Nadir, Sakinah. "Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa." *Jurnal Politik Profetik* 1.1 (2013).

<sup>14</sup> Zarkasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 2.4 (2010). 108.

<sup>15</sup> Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001). 70.

Otonomi daerah ini merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pada wilayah itu sendiri. Kewenangan dalam pembentukan perda ini dilaksanakan untuk urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yang kemudian dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

### **Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah**

Menurut Teori Perundang-Undangan, penyusunan Peraturan Perundang-Undangan meliputi dua masalah pokok yaitu:

- a. Elemen formal/prosedural yaitu berhubungan dengan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlangsung dalam suatu Negara tertentu.
- b. Elemen materiil/substansial yaitu berkenaan dengan masalah pengolahan isi dari suatu Perundang-Undangan.<sup>16</sup>

Mekanisme penyusunan pembentukan peraturan daerah telah di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Proses pembentukan peraturan daerah secara substansial sama dengan proses pembentukan perundang-undangan pada umumnya yang meliputi, Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan dan Pengundangan.<sup>17</sup> Kelima proses ini berbeda dengan ketentuan tahapan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di mana dalam Undang-Undang ini menyertakan penyebarluasan sebagai bagian dari pada proses tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pencantuman tahapan penyebarluasan tersebut mendapat kritikan dari Maria Farida Indrati yang di kutip Eka Nam Sihombing mengatakan bahwa pemakaian istilah penyebarluasan adalah tidak tepat, oleh karena proses penyebarluasan selama ini dilakukan setelah suatu peraturan perundang-undangan selesai dibentuk, artinya setelah di sahkan atau ditetapkan dan diundangkan. Dengan demikian memasukkan kata penyebarluasan dapat berakibat peraturan perundang-undangan tersebut dianggap belum selesai proses pembentukannya, apabila seluruh masyarakat di Indonesia belum mengetahui keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut.

- a. Perencanaan

Tahapan awal pembentukan perda adalah perencanaan yang mana Instrumen perencanaan ini disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah). Tahap perencanaan ini sangat penting, karena instansi penggagas harus memasukkan Raperda yang nantinya terdaftar dalam Propemperda.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Titik Triwulan dan Isnu Gunadi Widodo, *Peradilan Tata Usaha Negara* (Surabaya: Kencana, 2010), 409.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 UU 15 tahun 2019

<sup>18</sup> Huzaeni, Mohamad Roky, and Wildan Rofikil Anwar. "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Dialektika Hukum* 3.2 (2021): 216

b. Penyusunan (Persiapan dan perumusan)

Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bamperda. Raperda tersebut diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau dengan Naskah Akademik, ini bertujuan untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah.<sup>19</sup>

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur/Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.<sup>20</sup>

c. Pembahasan

Pembahasan Raperda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pembicaraan tingkat I meliputi:<sup>21</sup>

- 1) Dalam hal rancangan perda berasal dari kepala Daerah dilakukan dengan:
  - a) Penjelasan kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda,
  - b) Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda, dan
  - c) Tanggapan dan/atau jawaban kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi.
- 2) Dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  - a) Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bamperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda,
  - b) Pendapat kepala Daerah terhadap rancangan perda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala Daerah,
  - c) Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- 3) Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pembicaraan tingkat II meliputi:<sup>22</sup>

- 1) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  - a) Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan, dan
  - b) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- 2) Pendapat akhir kepala Daerah

---

<sup>19</sup> Eka Nam Sihombing dan Ali Marwan. *Ilmu Perundang-Undangan*. (Malang, Setara Press, 2021), 144.

<sup>20</sup> Pasal 62, UU 12 Tahun 2011.

<sup>21</sup> Pasal 73, Peraturan Menteri dalam Negeri. Nomor 80 Tahun 2015. Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

<sup>22</sup> Pasal 74, No. 80 Tahun 2015.

Dalam hal persetujuan sebagaimana apabila tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala Daerah, rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.<sup>23</sup>

d. Pengesahan atau penetapan

Raperda yang telah diberikan nomor registrasi disampaikan MENDAGRI kepada Gubernur dan untuk peraturan daerah Kabupaten/Kota disampaikan Gubernur kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. Penandatanganan rancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan oleh kepala daerah. Jika kepala daerah berhalangan sementara atau tetap, maka penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.<sup>24</sup>

e. Pengundangan

Setelah proses pembahasan dan penetapan, proses berikutnya adalah pengundangan. Pengundangan adalah penetapan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Penjelasan perda ditempatkan dalam tambahan lembaran daerah.

f. Penyebarluasan

Berdasarkan pasal 161 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa:

“(1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.<sup>25</sup>

Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa yang di maksud dengan penyebarluasan adalah serangkaian proses pembentukan peraturan daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Maka sudah seharusnya masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan apa saja yang akan dibentuk untuk masa satu tahun sehingga masyarakat dapat menilai peraturan daerah apa yang dibutuhkan mendesak dan apa saja yang perlu ditunda. Demikian juga setelah terbentuknya rancangan, wajib disebarluaskan kepada masyarakat.

### **Problematika Pembentukan Peraturan Daerah**

Gelombang demokrasi yang disertai dengan perubahan sistem perpolitikan nasional pada era pemerintahan reformasi sampai hari ini semakin memperlihatkan kuatnya gejala akan keinginan rakyat daerah untuk melepaskan diri dari keterikatan pemerintah daerah terutama dalam konteks relasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota sampai pada tingkat kecamatan. Fenomena ketidakadilan baik dalam dimensi sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan budaya seakan menjadi pemicu utama bagi beberapa daerah

---

<sup>23</sup> Pasal 75, No. 80 Tahun 2015.

<sup>24</sup> Eka Nam Sihombing dan Ali Marwan. *Ilmu Perundang-Undangan*. 151.

<sup>25</sup> Pasal 161, Permendagri, 80 Tahun 2015.

ditingkat provinsi yang ingin melepaskan diri dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten. Selain itu realitas pembagian pemerataan pembangunan baik pada tingkat pusat sampai tingkat daerah juga turut memancing aksi-aksi protes dari masyarakat. Daerah yang memiliki kekayaan alam yang luas tetapi pada kenyataannya jauh dari sentuhan pembangunan keadilan, bahkan ironisnya banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam tetapi pendidikan dan tingkat penghasilan bahkan kesejahteraan tidak pernah mereka peroleh.<sup>26</sup>

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Implementasi pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan berbagai permasalahan dan dampak yang disebabkan karena kesiapan masing-masing daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah juga berbeda-beda.

Dengan adanya otonomi daerah, kini berkecamuk untuk berlomba-lomba dalam memacu kemajuan sesuai dengan potensi, kondisi dan strategi masing-masing daerah. Kenyataan ini dulu tidak pernah dirasakan sebab adanya penyeragaman yang sentralistik, semua dibuat paralel dan disamakan, apa yang dirancang oleh pusat itulah yang harus dilakukan oleh daerah, tak heran jika selama masa itu berjalan banyak budaya dan adat yang terdapat pada setiap daerah kemudian hilang secara perlahan. Akibat lain adanya sentralistik ini daerah yang memiliki potensi sulit untuk mengoptimalkannya karena terstagnasi dan ditahan pusat agar tidak berkembang jauh. Sedangkan daerah yang tertinggal terpaksa menjadi beban negara terus-menerus. Ini tak lepas dari inefisiensi besar-besaran yang terjadi sebagai konsekuensi terpusatnya penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya desentralisasi pelimpahan kekuasaan terhadap daerah dapat dirasakan untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada daerahnya. Pelimpahan kekuasaan ini tidak lepas dari sejarah kelam yang menjadikan sebuah pelajaran untuk memperbaiki di masa depan. Desentralisasi yang diberikan bersifat hak dalam menciptakan peraturan-peraturan dan keputusan penyelenggaraan lainnya dalam batas-batas urusan yang telah ditentukan.

Kewenangan daerah yang diberikan atas asas desentralisasi yaitu berupa pembentukan peraturan daerah masih menyisakan permasalahan. Secara konsep tahapan dan mekanisme dalam pembentukan perda telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan,<sup>27</sup> namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa perda yang bermasalah sehingga perda tersebut dicabut dan dibatalkan oleh kemendagri,<sup>28</sup> inilah yang menjadikan adanya pembentukan peraturan daerah dinilai inefisien.

Menurut departemen keuangan investasi pembuatan satu buah peraturan daerah mencapai angka tiga ratus juta rupiah. Angka tersebut bukanlah sebuah angka yang kecil apabila dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat belum lagi jika dikalikan terhadap setiap peraturan daerah yang diterbitkan oleh kabupaten/kota dan provinsi. Seharusnya dengan adanya desentralisasi terhadap daerah, benar-benar dioptimalkan dengan harapan dapat

---

<sup>26</sup> M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. 153.

<sup>27</sup> Sihombing, Eka NAM. "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah." (2018). 291-293.

<sup>28</sup> Sebelum adanya putusan MK Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang menyerahkan kewenangan pengujian dan pembatalan perda pada Mahkamah Agung.

mengembangkan potensi yang terdapat pada daerahnya. Oleh karena itu pemanfaatan keuangan daerah dalam setiap membentuk peraturan daerah benar-benar dimaksimalkan.

Kemunculan perda yang kemudian dibatalkan dan dicabut, menjadi perhatian terhadap inefisiensinya sebuah peraturan daerah. Pada Juni 2016 permendagri setidaknya telah mengumumkan pembatalan terhadap 3.143 peraturan daerah. Pembatalan tersebut terdiri dari berbagai aspek, salah satu yang paling menonjol adalah adanya peraturan daerah yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang birokrasi dan juga perda yang bernuansa agama.

Setidaknya ada beberapa faktor yang kemudian menjadikan sebuah perda tersebut bermasalah, pertama, kurangnya partisipasi masyarakat. Kedua, Raperda yang dibahas seringkali bergantung pada lobi yang dilakukan internal DPRD dengan kepentingan masing-masing fraksi. Ketiga, proses pembentukan perda hanya dianggap sebagai rutinitas. Keempat, terbatasnya SDA daerah yang memiliki kemampuan untuk memprediksi permasalahan yang akan muncul terkait penyusunan perda. Kelima, pemerintah daerah berkeinginan mempercepat perekonomian, salah satunya dengan cara meningkatkan pungutan daerah melalui perda.<sup>29</sup>

Suatu hal yang perlu digaris bawahi dan diperhatikan adalah dalam perancangan peraturan daerah yang menggunakan anggaran keuangan negara harusnya benar-benar di maksimalkan sehingga perda tersebut tidak dibatalkan (sia-sia). Jika dikalkulasikan dari 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan dengan anggaran 300 juta setiap perda maka diperoleh angka sekitar 9 Triliun Rupiah anggaran negara yang dikeluarkan untuk membuat perda tersebut, dari sinilah sebuah Perda dikatakan inefisiensi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam pembentukan sebuah produk hukum dikenal prinsip *lex superior derogat lex inferior*, yang berarti peraturan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tinggi. Akan tetapi, prinsip tersebut dapat dibatasi oleh prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu peraturan yang umum akan kalah dengan peraturan yang khusus. Dengan adanya prinsip ini pelaksanaan peraturan yang bersifat umum di seluruh daerah dapat mempertimbangkan kemungkinan yang bersifat khusus di daerah. Kekhususan ini dapat dituangkan dalam bentuk peraturan yang dimaksud khusus berlaku pada daerah bersangkutan.<sup>30</sup> Namun dalam konteks ini, desentralisasi peraturan daerah cenderung mengenal *lex duperior derogat lex inferior* dan *mengenyampingkan lex specialis derogat lex generalis*.

Pada dasarnya peraturan daerah merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD dan setiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk perda. Namun demikian, daerah tidak bisa semerta-merta menyusun peraturan daerah, melainkan harus mengacu pada perundang-undangan. ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam setiap membentuk peraturan daerah di antaranya:<sup>31</sup>

- a. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi

---

<sup>29</sup> Amalia, Luky Sandra. "Peraturan Daerah Bermasalah." *Masyarakat Indonesia* 37.1 (2017): 239-242

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie. *Desentralisasi Dan Pluralisme Hukum*. Dalam Kapita Selektta Teori Hukum: FH-UI, Jakarta, 2000. 84-85.

<sup>31</sup> Pangemanan, Michael A. "Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah." *Lex Privatum* 4.8 (2016). 28

- b. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- c. Perda diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- d. Pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan ciri khas daerah masing-masing.

Sebenarnya tidak ada masalah dengan perda sepanjang tidak melanggar hukum yang lebih tinggi dan tidak merugikan masyarakat. Akan tetapi apabila perda sudah dinilai menyimpang maka pemerintah yang lebih tinggi atau lembaga yang berwenang dapat melakukan pembatalan atau pencabutan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya disintegrasi antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Permasalahan perda yang dinilai tidak efisien tersebut seharusnya Dalam pembentukan perda baik berasal dari inisiatif DPRD maupun dari kepala daerah dilakukan melalui tahapan sebagai mana mestinya yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses keterlibatan publik menjadi faktor penentu penilaian kerja legislasi. DPRD dan Kepala Daerah dengan demikian seharusnya tidak lagi mengejar kuantitas dalam Perda melainkan kualitas dari peraturan daerah yang akan dibahas.

Pemerintah daerah harus menghindari persepsi bahwa adanya otonomi tersebut bukan menganggap bebas berinisiatif membentuk perda, akan tetapi perda yang merupakan payung hukum itu mampu menjembatani hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat daerah, dan *stakeholders*, seperti pelaku usaha. Lalu untuk menjaga agar pemerintah daerah tidak mudah menerbitkan perda yang memicu adanya masalah dalam perda tersebut, maka pemerintah pusat harus menerapkan mekanisme hukuman pada perda yang bermasalah.<sup>32</sup> Sehingga dengan demikian pemerintah daerah benar-benar memperhatikan kesesuaian perda baik secara vertikal ataupun horizontal (masyarakat).

Adapun hal lain sebagai solusi untuk menghindari perda bermasalah adalah peningkatan kapasitas anggota DPRD khususnya mengenai proses penyusunan perda dan sumber daya pendukung DPRD, seperti tenaga ahli. Selain itu proses lobi internal DPRD harus mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan kelompoknya. Sehingga perda yang dibuat dengan anggaran negara mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak sia-sia.

## Kesimpulan

Sejarah perkembangan Desentralisasi di Indonesia mengalami banyak perubahan. Semula yang menggunakan sentralisasi dengan harapan menghindari perpecahan negara kesatuan justru berakibat pada hilangnya budaya dan adat akibat adanya penyelarasan program nasional. Namun pasca reformasi dengan diberikannya kewenangan yang luas terhadap daerah untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada daerahnya, justru menimbulkan masalah baru.

Kewenangan yang diberikan oleh pusat terhadap daerah yaitu kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah, yang secara konstitusional kewenangan pembentukan perda tersebut diakui sebagai payung hukum yang terdapat pada daerah. Namun dalam pelaksanaannya banyak peraturan daerah yang bermasalah hingga dibatalkan oleh pemerintah. Ini kemudian menjadikan adanya peraturan daerah dinilai tidak efisien sebab

---

<sup>32</sup> Amalia, Luky Sandra. "Peraturan Daerah Bermasalah." 243.

anggaran dalam pengelolaan perda berujung sia-sia. Ada beberapa indikator yang menjadikan perda dibatalkan oleh pemerintah pusat yang paling menonjol adalah adanya peraturan daerah yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang birokrasi dan juga perda yang bernuansa agama.

Sebagai solusi untuk menghindari inefisiensi pengelolaan perda, maka pemerintah daerah harus mengikuti prosedur dalam pembentukan peraturan daerah, yang mana dalam pembentukan tersebut harus melibatkan masyarakat. selanjutnya pemerintah daerah harus menghilangkan persepsi bahwa adanya otonomi tersebut bukan berarti bebas berkreasikan tanpa memperhitungkan kepentingan nasional, namun justru sebaliknya. Kemudian pemerintah pusat harusnya memberikan hukuman terhadap peraturan daerah yang bermasalah, hal ini diperlukan agar kualitas perda benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan pusat.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001.
- Eka Nam Sihombing dan Ali Marwan. *Ilmu Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, 2021
- Jimly Asshiddiqie. *Desentralisasi Dan Pluralisme Hukum*. Kapita Selekta Teori Hukum: FH-UI, Jakarta, 2000.
- M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media. 2013.
- Rudi. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Lampung: Indepth Publishing. 2012.
- Sulistiyowati Irianto et al. *Kajian Sosio Legal*. Bali: Pustaka Larasan. 2012.
- Titik Triwulan dan Isnu Gunadi Widodo, *Peradilan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Kencana, 2010.

### **Jurnal Ilmiah**

- Abdullah, Dudung. (2016) "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum Positum* 1.1
- Amalia, Luky Sandra. (2017)"Peraturan Daerah Bermasalah." *Masyarakat Indonesia* 37.1.
- Bunga, Marten. (2017) "Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20.2
- Jumadi, (2018) "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1.1
- Kristian, Widya. (2012) "Problematikan Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia". *Jurnal Administrasi Publik*. 4.1.
- Huzaeni, Mohamad Roky, dan Wildan Rofikil Anwar. (2021) "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Dialektika Hukum* 3.2
- Nadir, Sakinah. (2013). "Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa." *Jurnal Politik Profetik* 1.1
- Nasution, Akmal Huda. (2016) "Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia." *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)* 4.2

- Pangemanan, Michael A. (2016). "Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah." *Lex Privatum* 4.8.
- Sihombing, Eka NAM. (2018). "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah."
- Zarkasi, A. (2010) "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 2.4.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri dalam Negeri. Nomor 80 Tahun 2015. Tentang Pembentukan Produk Hukuk Daerah.